



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DORCE GANOLI, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat di Desa Dukuh RT/RW 002/007, Karanganyar, Karanganyar, Klaten, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

SUDARNO, agama Kristen, Bertempat tinggal di Surobayan RT/RW 006/002, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dalam Register Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln, telah mengajukan gugatan perceraian dengan duduk permasalahan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar / alasan Gugat Cerai ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1998 di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Im. Harno Sakino Sth di Gereja Sidang Jemaat Allah Padas, Karanganyar, Klaten, sebagai tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 598/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada 25 November 1998. (terlampir)
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak : Septian Mikha Prasetyo, laki-laki di Klaten pada tanggal 22-09-1999 sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 8356/1999 dan Markus Yoto Prasetyo, laki-laki di Klaten pada tanggal 09-03-2003 sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2622/2003. (terlampir)
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal bersama di rumah pribadi milik Tergugat sampai pada pertengahan tahun 2020.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih 4 tahun ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin.
5. Bahwa sejak tanggal 20 Agustus 2020 Penggugat tinggal di rumah saudara penggugat di Desa Dukuh RT/RW 002/007, Karanganyar, Karanganyar, Klaten, Jawa Tengah.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan adanya surat kesepakatan bersama untuk bercerai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, telah nyata dan sah secara hukum alasan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenaan memutus dan memeriksa perkara dan mengabulkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1998 di hadapan pemuka Agama sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 598/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 25 November 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat.
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara sah melalui surat (*relas*) panggilan sidang pertama untuk bersidang hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dan panggilan relas sidang kedua untuk bersidang hari Kamis tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3310185010710001 tanggal 6 September 2012 atas nama DORCE GANOLI, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 598/1998 tertanggal 25 Nopember 1998, antara SUDARNO dengan DORCE GANOLI untuk Suami, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 598/1998 tertanggal 25 Nopember 1998, antara SUDARNO dengan DORCE GANOLI untuk Istri, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No. 01/NG/XI/1998 tanggal 10 November 1998, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3310180201070002 tanggal 21 Agustus 2018 kepala keluarga atas nama SUDARNO, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8356/1999 tanggal 27 September 1999 atas nama SEPTIAN MIKHA PRASETYO, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3622/2003 tanggal 18 Maret 2003 atas nama MARKUS YOTO PRASETYO, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 29 Juni 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta pula telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali terhadap bukti surat P-6, P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti surat P-6 dan P-7 sepanjang memiliki hubungan yang erat dengan alat bukti lainnya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **MM SUSI WARSANA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena masih ada hubungan keluarga yaitu Mbahnya Penggugat dengan Mbah saksi itu kakak adik dan dengan Tergugat saksi kenal karena ia sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat itu suami istri;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat menikah tetapi saksi lupa karena waktu itu saksi ada di Jember;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat itu sudah menikah karena saksi telah menerima undangan pernikahan mereka dan waktu itu saksi tidak bisa hadir karena baru ada di Jember;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai apakah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat itu dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa mengenai saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa antara Tergugat sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah antara Penggugat dengan Tergugat pacaran dulu;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat direstui oleh orang tua Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dengan Tergugat selang 3 tahun setelah Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah tinggal di rumah Tergugat di Surobayan, Ds. Jambean, Kec. Karangnom, Kab. Klaten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu nikah Status Penggugat masih senggel dan Tergugat masih Jejaka;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu mempunyai anak 2 (dua) orang laki-laki semua yaitu 1. Septian Mikha Prasetyo, umurnya 20 tahun dan 2. Markus Yoto Prasetyo baru lulus SMA;
- Bahwa setelah saksi pulang dari Jember dan pulang ke Klaten tinggal di PR Krapyak Permai No.9 RT 001 RW.011, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa saksi sering berkunjung rumahnya Penggugat dan Tergugat di Surobayan;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat itu sering bertengkar/ cek cok;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat itu sering bertengkar/ cek cok adalah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi melihat sendiri kalau Penggugat dengan Tergugat itu sering bertengkar/ cek cok yaitu 2 (dua) kali waktu itu Penggugat minta uang kepada Tergugat dan dijawab dengan kata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat waktu itu belum bekerja kalau Tergugat pekerjaan serabutan tukang parkir;
- Bahwa sekarang Penggugat mengontrak di Dk. Dukuh, Ds. Karangnom, Kec. Karangnom, Kab. Klaten;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat itu pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat tinggal di kontrakan dan Tergugat tinggal di Surobayan, Ds. Jambean, Kec. Karanganyar, Kab. Klaten;
- Bahwa anak yang pertama sudah menikah dan anak yang kedua kadang ikut Penggugat dan kadang ikut Tergugat tetapi kalau tidur di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah diceritai oleh Penggugat bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah minta pendapat dari Pendeta Gereja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah ada surat kesepakatan untuk bercerai karena waktu pertama kali yang mengantarkan surat itu bersama dengan saksi karena tidak ketemu dengan Tergugat maka surat tersebut ditinggal dan dititipkan kepada anaknya dan lain hari surat itu baru diambil lagi setelah ditanda tangani oleh Tergugat;
- Bahwa setelah mengantarkan surat itu saksi pernah ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa tanggapan Tergugat atas surat kesepakatan bercerai itu yaitu Tergugat mengiyakan karena sudah tidak bisa rukun lagi lebih baik untuk bercerai;
- Bahwa saksi tahu sendiri percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat karena waktu itu saksi pas main dirumahnya Tergugat di Surobayan waktu itu Penggugat minta uang dan dijawab oleh Tergugat katanya Penggugat disuruh cari uang sendiri;
- Bahwa saksi sudah melihat cek-cok itu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu itu yang membiayai sekolah anak-anaknya itu adalah Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai tukang parkir, serabutan;

2. ANITA SOFIRONA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat mengontrak rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Tergugat itu suaminya Penggugat sewaktu saksi datang kerumah kontrakkannya Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahu kalau Tergugat itu suaminya Penggugat setelah saksi diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat datang kerumah kontrakannya Penggugat itu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa rumah kontrakan Penggugat di Dk. Dukuh, Ds. Karang, Kec. Karangnom, Kab. Klaten itu rumah ibu saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Dukuh Semangkak RT.002 RW.003, Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dan mengetahui Penggugat tinggal di Dk. Dukuh, Ds. Karang, Kec. Karangnom, Kab. Klaten adalah karena tinggal di Semangkak hanya 3 (tiga) bulan saja terus kembali lagi kerumah orang tua saksi karena ditinggal suami kerja diluar kota;
- Bahwa Penggugat mengontrak rumah dengan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat datang kerumah kontrakan tetapi hanya cekcok saja dan Penggugat hanya diam tidak banyak bicara;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri percekcoan itu karena waktu itu saya dirumah ibu saksi yang rumahnya berdampingan dengan rumah kontraknya Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kalau yang cekcok itu suaminya Penggugat adalah karena diberitahu oleh anaknya yang bernama Mikha;
- Bahwa Tergugat datang 2 (dua) kali itu selang 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat itu mengenai apa;
- Bahwa sewaktu mengontrak rumah tidak dimintai KTP atau KK;
- Bahwa setelah cekcok Tergugat pulang;
- Bahwa pekerjaan Penggugat jualan soto dirumah kontrakannya;
- Bahwa saksi sudah pernah kerumah Tergugat waktu itu mengantar Penggugat untuk mengambil pakaian tetapi saksi tidak ketemu dengan Tergugat;
- Bahwa anak-anak kadang dirumah kontrakan Penggugat dan kadang rumah Tergugat tetapi kalau tidur dirumah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri dan juga karena rumah ibu saksi berdampingan dengan rumah kontrakan Penggugat;
- Bahwa cekcok Tergugat dengan Penggugat, Tergugat nadanya tinggi kalau Penggugat nada biasa saja;
- Bahwa sewaktu cekcok tersebut anak-anaknya tidak ada;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sudah mengontrak dirumah ibu saya sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Penggugat jual sotonya sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak bekerja dan hanya bekerja serabutan kalau ada orang yang minta tolong untuk menyuci dan menyetrika baju;
- Bahwa saksi pernah lihat Kartu Keluarganya Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat yaitu dengan memanggil Tergugat untuk hadir di persidangan guna membela dan mempertahankan hak-haknya, telah dilewatkan oleh Tergugat, maka persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap gugatan Penggugat baik itu posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut, dimana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah retak dikarenakan sering terjadi perkecokan terus menerus sehingga adanya perkecokan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap gugatan Penggugat baik itu posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut, dimana Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah retak dikarenakan sering terjadi perkecokan terus menerus sehingga adanya perkecokan terus menerus tersebut mengakibatkan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, (Vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, (Vide Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, (Vide Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk tertanggal 06-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, serta Kartu keluarga Atas nama SUDARNO, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten serta perkawinan antara Penggugat telah dilaksanakan di Gereja Sidang Jemaat Allah PADAS, Karanganom, Klaten sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor: 01/NG/XI/1998 yang ditandatangani oleh Pdt. Drs Simon dan Pdt Priyono serta gugatan perceraian Penggugat tertanggal 1 Juli 2022 telah diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 06 Juli 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2022/PN Kln, (Vide Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6);

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan relaas Panggilan persidangan tertanggal 07 Juli 2022, tanggal 15 Juli 2022 telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat di alamat Surobayan RT/RW 006/002, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganom, Kab Klaten, sehingga dapat disimpulkan alamat Tergugat secara yuridis adalah di Surobayan RT/RW 006/002, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganom, Kab Klaten Jawa Tengah yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat, ((Vide Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dengan seksama gugatan Penggugat adalah dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, (Vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa alamat Tergugat di Surobayan RT/RW 006/002, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Klaten Jawa Tengah adalah termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten serta gugatan Penggugat yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten adalah berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa persidangan Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-8. Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Kristen Protestan sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3 Surat Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu MM Susi Warsana, dan Anita Sofirona, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki dari perkawinan tersebut. Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Surobayan RT/RW 006/002, Ds. Jambeyan, Kec. Karanganom, Kab. Klaten adalah rumah sendiri. Tergugat kerja serabutan, sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena percecokan yang terus menerus yang pada pokoknya mengenai masalah Tergugat tidak memberi kebutuhan keuangan atau perekonomian secara memadai pada Penggugat, dan sejak bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di kontrakan pada dukuh Dukuh, Desa Karang, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten.;

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 merumuskan mengenai tujuan dari lembaga perkawinan yakni membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pasal 38 UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus antara lain karena perceraian, kemudian pasal 39 ayat (2) UU Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara lain pada huruf f menyatakan “. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”, dari kaedah-kaedah hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang dilahirkan dari Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yaitu : bahwa perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi MA tahun 1996 halaman 292);

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln



Menimbang, bahwa dari kaedah-kaedah tersebut apabila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, telah cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cek-cok masalah keuangan atau ekonomi, dan telah cukup bukti bahwa sampai dengan gugatan dilayangkan, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah atau telah berpisah tempat tinggal masing-masing, maka percekcoan tersebut telah mendukung alasan Perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan bahwa sampai menjelang putusan ini diucapkan Penggugat dan Tergugat tetap tinggal berpisah dan tidak ada kemauan Tergugat dan Penggugat untuk kembali hidup bersama dalam satu rumah, maka menurut Majelis Hakim dari dan telah cukup bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yaitu dengan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain yaitu Penggugat telah meninggalkan Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan dasar perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 (undang-undang perkawinan) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat bersesuaian pula dengan dasar-dasar cerai yang ditentukan dalam pasal 19 huruf (b) dari Bab V PP No.9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas maka berkenaan dengan hal di atas, maka patut dinyatakan untuk dikabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat, maka agar putusan ini memenuhi ketentuan pasal 35 PP Nomor 9 tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada panitera/pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 HIR disebutkan bahwa:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln



- (1) Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal;
- (2) Pada keputusan sementara dan keputusan yang lain yang lebih dahulu dari keputusan penghabisan maka dapatlah keputusan tentang biaya perkara ditangguhkan sampai pada waktu dijatuhkan keputusan terakhir;
- (3) Biaya perkara yang diputuskan dengan keputusan sedang yang dikalahkan tak hadir, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia akan menang perkara sesudah dimajukan perlawanan atau bandingan, kecuali pada waktu pemeriksaan perlawanannya atau bandingannya, bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;
- (4) Di dalam hal yang tersebut pada Pasal 127, maka ongkos panggilan ulangan orang-orang Tergugat yang tidak datang, harus dibayar oleh orang-orang yang Tergugat itu, meskipun mereka menang perkara, kecuali jika pada waktu persidangan pertama mereka itu ternyata tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembebanan biaya perkara adalah didasarkan pada Pasal 181 HIR tersebut di atas, akan tetapi oleh karena Pengugat telah memohonkan dalam petitum gugatannya mengenai pembebanan seluruh biaya perkara kepada pihak Penggugat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap petitum Penggugat yang telah dimintakan oleh Penggugat sendiri tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah tepat dan beralasan agar biaya perkara dibayar oleh Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **DORCE GANOLI** dan Tergugat **SUDARNO** sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 598/1998 tanggal 25 November 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Klaten putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing-masing;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, ARIS GUNAWAN, S.H, sebagai Hakim Ketua, ALFA EKOTOMO, S.H.,M.H. dan DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALFA EKOTOMO,S.H.,M.H.

ARIS GUNAWAN, S.H.

DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Kln



SITI MAKRIPAH, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	(tiga ratus empat puluh lima
Biaya Proses	Rp	75.000,00	ribu rupiah)
Panggilan	Rp	200.000,00	
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Materai	Rp	10.000,00	
J u m l a h	Rp	345.000,00	